



P U T U S A N
Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SETIAJI Als GEMBUS Bin TARMUJIONO;**
2. Nomor Identitas : 3321012108820001;
3. Tempat lahir : Semarang;
4. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 21 Agustus 1982;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Jalan Pucang Gede XIV, Nomor 8, RT 06, RW 13, Kelurahan batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah; Jalan Randusari Pos III, Nomor 131, RT 03, RW 02, Kelurahan Bergas, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Uni Lestari Rachmadiyanti, S.H., DKK., Advokat/Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Semarang yang beralamat di Jalan Flamboyan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 98/Pen.Pid/2024/PN Unr, tanggal 16 Juli 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIAJI Als GEMBUS Bin TARMUJIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SETIAJI Als GEMBUS Bin TARMUJIONO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat 1,00 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dimasukan kedalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna biru serta diisolasi plastik transparan.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,49 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dimasukan kedalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna merah serta diisolasi plastik transparan.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna Biru dengan merk PUSHOP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y91 warna Hitam dengan nomor 0821 4389 2041.
- Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol : G – 4043 - WV, warna Hitam, Dengan No. Ka : MH1JM5117KK440330, No Sin : JM51E1439415, An. WATIK Beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi WATIK Binti DARYUDI;

5. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS SETIAJI Als GEMBUS Bin TARMUJIONO pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 10.50 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di dalam Toko Minimarket Indomaret yang beralamatkan Jalan Jenderal Sudirman No. 99, RT. 03 / RW. 03, Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib Saksi SRIYANTO, SH, Saksi PURWOKO beserta Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melaksanakan penyelidikan guna pengungkapan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu di wilayah Kabupaten Semarang. Selanjutnya proses penyelidikan tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi jika ada seseorang yang menjadi kurir yang bertugas mengambilkan Narkotika Gol I Jenis sabu. Selanjutnya pada hari

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 10.40 Wib, Saksi SRIYANTO, SH, Saksi PURWOKO beserta Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang sedang melakukan penyelidikan di wilayah Pasar Babadan Kabupaten Semarang, kemudian melihat ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan Saksi SOFIAN HADI. Selanjutnya terdakwa dan Saksi SOFIAN HADI mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol G 4043 WV berhenti di minimarket Indomaret. Setelah terdakwa dan Saksi SOFIAN HADI masuk ke dalam minimarket Indomaret, Saksi SRIYANTO, SH, Saksi PURWOKO beserta Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang langsung mengamankan terdakwa dan Saksi SOFIAN HADI. Selanjutnya Saksi SRIYANTO, SH, Saksi PURWOKO beserta Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan 2 (dua) saksi yaitu Saksi MUH MAHFUD dan Saksi SETIYO NUGROHO kemudian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dimasukan kedalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna biru serta diisolasi plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dimasukan kedalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna merah serta diisolasi plastik transparan, 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y91 warna Hitam dengan nomor 0821 4389 2041, 1 (satu) buah tas selempang warna Biru dengan merk PUSHOP, Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol : G – 4043 - WV, warna Hitam, Dengan No. Ka : MH1JM5117KK440330, No Sin : JM51E1439415, An. WATIK Beserta STNK dan kunci kontak.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. ALIF Als PONGGE (DPO).

Bahwa terdakwa melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mendapakan izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1285/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, ST, dan Sugiyanta, SH Periksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan barang bukti Nomor BB-2795/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus pastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,77975 gram dan BB-2796/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32476 gram kemudian disisihkan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan lab forensik dengan sisa berat bersih serbuk kristal 0,77104 gram dan 0,31474 gram serta setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti Nomor BB-2795/2024/NNF dan BB-2796/2024/NNF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 27 September 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RISATULAH AMANAH Pemeriksa pada Klinik Medika Polres Semarang Laboratorium, berkesimpulan bahwa barang bukti urine milik AGUS SETIAJI Als GEMBUS Bin TARMUJIONO dan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test Strip dengan hasil urine AGUS SETIAJI Als GEMBUS Bin TARMUJIONO NEGATIF mengandung senyawa Narkotika AMP/AMPHETAMINE dan mengandung senyawa MET/ METAMFETAMINA METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRIYANTO, S.H. Bin PRAPTO, di persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di dalam persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta Team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 10.50 WIB, bertempat di dalam Toko Minimarket Indomaret yang beralamatkan Jalan Jenderal Sudirman No. 99, RT. 03 / RW. 03, Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi beserta Team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga atau disangka telah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yaitu kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang berhasil ditemukan pada saat proses penangkapan terhadap terdakwa adalah Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal sabu dimasukkan ke dalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna biru serta diisolasi transparan dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal sabu dimasukkan ke dalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna merah serta diisolasi transparan;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang berhasil ditemukan di dalam tas slempang warna biru merk PUSHOP milik terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALIF Alias PONGGE dengan tujuan Sdr. ALIF Alias PONGGE menyuruh terdakwa untuk mengambilkan Narkotika Gol I jenis sabu dengan sejumlah imbalan (upah). Selanjutnya terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Sdr. ALIF Alias PONGGE mengirimkan alamat web letak narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang lokasinya di wilayah Kota Semarang yang berbunyi "#1+0.5, bahan tertindih cor2an kecil, bungkus lakban biru dan merah, dipojok taman depan wihara Mandala Satya Jl. Kalimas raya". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 10.10 WIB, terdakwa pergi menuju ke alamat web tersebut. Setelah berhasil diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta tolong saudaranya yang bernama Sdr. SOFIAN HADI untuk mengantarkan ke wilayah Ungaran, namun terdakwa tidak menjelaskan kepada Sdr. SOFIAN HADI jika tujuannya untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. ALIF Alias PONGGE;

- Bahwa sekira pukul 10.40 WIB, Tim Resmob sedang melakukan penyelidikan di wilayah Pasar Babadan Kab. Semarang dan melihat ada 2 (dua) orang yang salah satunya dicurigai adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika. Selanjutnya kedua orang yang mengendarai sepeda motor tersebut mampir ke minimarket Indomaret, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mengikutinya dan begitu kedua orang tersebut masuk di dalam took minimarket Indomaret Tim Resmob Sat Narkoba Polres

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang mengamankan kedua orang dimaksud. Setelah diamankan orang tersebut mengaku bernama AGUS SETIAJI Als GEMBUS Bin TARMUJIONO dan SOFIAN HADI;

- Bahwa sarana transportasi yang digunakan oleh Sdr. SOFIAN HADI dalam mengantarkan terdakwa menuju ke wilayah Ungaran Kab. Semarang adalah 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Doff, No. Pol. G 4043 WV;

- Bahwa sarana komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO type Y91 warna Hitam dengan nomor Handphone / Whatsapp 082143892041;

- Bahwa benar sesuai faktanya terdakwa belum berhasil bertemu dan menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. ALIF Alias PONGGE melainkan masih dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa terdakwa benar telah menerima upah dari Sdr. ALIF Alias PONGGE melalui transferan yang dikirim ke rekening milik istrinya yang bernama Sdri. NIA ANDRIYANI DIANA PUTRI yang mana uang tersebut merupakan upah karena yang bersangkutan mau untuk mengambilkan Narkotika Gol I jenis sabu;

- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. PURWOKO Bin WARSIDI, di persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di dalam persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa Saksi beserta Team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 10.50 WIB, bertempat di dalam Toko Minimarket Indomaret yang beralamatkan Jalan Jenderal Sudirman No. 99, RT. 03 / RW. 03, Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta Team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga atau disangka telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang berhasil ditemukan pada saat proses penangkapan terhadap terdakwa adalah Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal sabu dimasukkan ke dalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna biru serta diisolasi transparan dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal sabu dimasukkan ke dalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna merah serta diisolasi transparan;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang berhasil ditemukan di dalam tas slempang warna biru merk PUSHOP milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALIF Alias PONGGE dengan tujuan Sdr. ALIF Alias PONGGE menyuruh terdakwa untuk mengambilkan Narkotika Gol I jenis sabu dengan sejumlah imbalan (upah). Selanjutnya terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Sdr. ALIF Alias PONGGE mengirimkan alamat web letak narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang lokasinya di wilayah Kota Semarang yang berbunyi "#1+0.5, bahan tertindih cor2an kecil, bungkus lakban biru dan merah, dipojok taman depan wihara Mandala Satya Jl. Kalimas raya". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 10.10 WIB, terdakwa pergi menuju ke alamat web tersebut. Setelah berhasil diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta tolong saudaranya yang bernama Sdr. SOFIAN HADI untuk mengantarkan ke wilayah Ungaran, namun terdakwa tidak menjelaskan kepada Sdr. SOFIAN HADI jika tujuannya untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. ALIF Alias PONGGE;
- Bahwa sekira pukul 10.40 WIB, Tim Resmob sedang melakukan penyelidikan di wilayah Pasar Babadan Kab. Semarang dan melihat ada 2 (dua) orang yang salah satunya dicurigai adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika. Selanjutnya kedua orang yang mengendarai sepeda motor tersebut mampir ke minimarket Indomaret,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti hal tersebut kemudian Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mengikutinya dan begitu kedua orang tersebut masuk di dalam toko minimarket Indomaret Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mengamankan kedua orang dimaksud. Setelah diamankan orang tersebut mengaku bernama AGUS SETIAJI Als GEMBUS Bin TARMUJIONO dan SOFIAN HADI;

- Bahwa sarana transportasi yang digunakan oleh Sdr. SOFIAN HADI dalam mengantarkan terdakwa menuju ke wilayah Ungaran Kab. Semarang adalah 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Doff, No. Pol. G 4043 WV;

- Bahwa sarana komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO type Y91 warna Hitam dengan nomor Handphone / Whatsapp 082143892041;

- Bahwa benar sesuai faktanya terdakwa belum berhasil bertemu dan menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. ALIF Alias PONGGE melainkan masih dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa terdakwa benar telah menerima upah dari Sdr. ALIF Alias PONGGE melalui transferan yang dikirim ke rekening milik istrinya yang bernama Sdri. NIA ANDRIYANI DIANA PUTRI yang mana uang tersebut merupakan upah karena yang bersangkutan mau untuk mengambil Narkotika Gol I jenis sabu;

- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat mengakui dan membenarkan;

3. SOFIAN HADI Bin SUNARDI, di persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 10.50 WIB , bertempat di dalam Toko Minimarket Indomaret yang beralamatkan Jalan Jenderal Sudirman No. 99, RT. 03 / RW. 03, Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang karena melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa karena masih ada hubungan saudara yaitu saksi masih keponakan dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 09.06 WIB, saksi dihubungi oleh terdakwa melalui Aplikasi Wa yang pada intinya saksi diajak atau diperintahkan oleh terdakwa untuk mengantarkan terdakwa pergi ke Daerah Ungaran, Kab. Semarang dengan tujuan untuk bertemu dengan teman terdakwa. Kemudian dengan adanya permintaan dari terdakwa tersebut saksi menyetujuinya. Selanjutnya saksi diperintahkan untuk menjemput terdakwa ditempat kerjanya sebagai juru parkir di depan Toko Bandeng Juana, Pandanaran, Kota Semarang. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB saksi dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Doff, No. Pol. G 4043 WV berangkat menuju area parkir di depan Toko Bandeng Juana, Pandanaran, Kota Semarang dengan tujuan menjemput Terdakwa tersebut;
- Kemudian sekira pukul 09.50 WIB saksi tiba di area parkir depan Toko Bandeng Juana, Pandanaran, Kota Semarang, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa melalui telepon di Aplikasi WA untuk menanyakan keberadaannya, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi agar saksi untuk menunggu sebentar ditempat tersebut. Kemudian sekira pukul 10.20 WIB, terdakwa datang di area parkir depan Toko Bandeng Juana, Pandanaran, Kota Semarang dengan jalan kaki. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Daerah Ungaran Kab. Semarang. Kemudian sekira pukul 10.45 WIB saksi bersama dengan terdakwa tiba di Toko Mini Market Indomart yang beralamatkan Jalan Jend Sudirman No. 99, Rt. 03, Rw. 03, Kel. Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa masuk kedalam toko untuk membeli minuman dan pada saat saksi bersama dengan terdakwa melakukan antrian pembayaran didepan kasir tiba-tiba datang anggota kepolisian Resmob Sat Narkoba Polres Semarang menghapiri saksi dan terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian Resmob Sat Narkoba Polres Semarang tersebut

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi dan terdakwa. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol I sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dimasukkan kedalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna biru serta diisolasi plastik transparan, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dimasukkan kedalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna merah serta diisolasi plastik transparan, yang berada di dalam tas selempang warna Biru dengan merk PUSHOP yang saat itu dibawa atau dalam kekuasaan terdakwa. Hal tersebut ditemukan atau diketahui dengan disaksikan karyawan Toko Indomart dan warga sekitar. Dengan adanya hal tersebut di atas selanjutnya saksi dan terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika dan barang bukti lainnya terkait dengan dugaan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa tersebut, dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Semarang guna penyidikan dan pengembang lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa akan bertemu dengan temannya di Toko Mini Market Indomart yang beralamatkan Jalan Jend Sudirman No. 99, Rt. 03, Rw. 03, Kel. Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang tersebut. Namun setelah dilakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika tersebut selanjutnya saksi baru mengetahui berdasarkan keterangan atau pengakuan terdakwa maksud dan tujuan berada ditempat tersebut diatas akan bertemu dengan temannya yang bernama Sdr. ALIF Alias PONGGE dengan tujuan akan menyerahkan atau memberikan Narkotika Gol I jenis sabu yang sudah disimpan atau dikuasai oleh terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu yang berhasil ditemukan Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang tersebut;

- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat mengakui dan membenarkan;

4. WATIK Binti DARYUDI, di persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Doff, No. Pol. G 4043 WV, No. Ka: MH1JM5117KK440330, No. Sin: JM51E1439415, yang dipakai oleh Sdr. SOFIAN HADI untuk mengantarkan Terdakwa AGUS SETIAJI Alias GEMBUS Bin TARMUJIONO dalam melakukan tindak pidana dimaksud adalah milik saksi;
- Bahwa yang bisa membuktikan jika barang berupa: 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Doff, No. Pol. G 4043 WV, No. Ka: MH1JM5117KK440330, No. Sin: JM51E1439415, milik saksi yaitu surat atas nama STNK serta atas nama di BPKB adalah atas nama saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Doff, No. Pol. G 4043 WV, No. Ka: MH1JM5117KK440330, No. Sin: JM51E1439415, milik diri saksi tersebut bisa dalam kekuasaan Sdr. SOFIAN HADI Bin SUNARDI, karena memang sepeda motor tersebut digunakan untuk sarana transportasi yang bersangkutan dalam bekerja dan untuk antar jemput saksi;
- Bahwa saat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Doff, No. Pol. G 4043 WV, No. Ka: MH1JM5117KK440330, No. Sin: JM51E1439415 digunakan oleh Sdr. SOFIAN HADI Bin SUNARDI ijin untuk berangkat kerja, namun Sdr. SOFIAN HADI Bin SUNARDI tidak ijin jika hendak pergi ke wilayah Ungaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Doff, No. Pol. G 4043 WV, No. Ka: MH1JM5117KK440330, No. Sin: JM51E1439415 milik saksi dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat mengakui dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 10.50 WIB, bertempat di dalam Toko Minimarket Indomaret yang beralamatkan Jalan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman No. 99, RT. 03 / RW. 03, Kelurahan Langensari,
Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang karena melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu berhasil ditemukan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan di dalam Tas slempang warna biru merk PUSHOP berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal dimasukan ke dalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna biru serta diisolasi transparan dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal dimasukan ke dalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna merah serta diisolasi transparan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. ALIF Alias PONGGE memperlihatkan jika baru saja membeli Narkotika sebanyak 1,5 (satu setengah) gram dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. SENO, lalu Sdr. ALIF Alias PONGGE menawarkan kepada terdakwa apakah mau jika mengambilkan sabu di wilayah Kota Semarang karena di wilayah Kab. Semarang sulit untuk mendapatkan sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 08.40 WIB Sdr. ALIF Alias PONGGE menghubungi terdakwa dan meminta tolong untuk mengambilkan sabu dengan akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 09.12 WIB, Sdr. ALIF Alias PONGGE mengirimkan bukti transfer pembayaran pembelian Narkotika kepada terdakwa, beberapa menit kemudian sekira pukul 09.16 WIB Sdr. ALIF Alias PONGGE memberikan bukti transfer upah berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui rekening milik istri terdakwa. Setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Sdr. ALIF Alias PONGGE mengirimkan salinan alamat letak sabu (web) kepada terdakwa yang berbunyi alamat letak sabu (web) yaitu #1+0.5, bahan tertindih cor2an kecil, bungkus lakban biru dan merah, dipojok taman depan wihara Mandala Satya Jl. Kalimas Raya, menindaklanjuti hal tersebut selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke alamat letak sabu (web) yang berada di wilayah Tanah Mas Kota Semarang. Sesampainya di alamat letak sabu (web) selanjutnya terdakwa mengambil sabu tersebut di titik alamat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak sabu lalu menyimpannya di dalam Tas slempang warna biru merk PUSHOP milik terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 09.06 WIB terdakwa menghubungi Sdr. SOFIAN HADI dengan maksud agar mengantarkan terdakwa menuju ke Ungaran, Kab. Semarang untuk bertemu dengan teman terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.20 WIB, terdakwa ke tempat kerjanya yaitu di parkir depan Bandeng Juana, Pandanaran Kota Semarang, dan Sdr. SOFIAN HADI sudah menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. SOFIAN HADI langsung berangkat menuju ke Ungaran Kab. Semarang. Lalu terdakwa menghubungi ke Sdr. ALIF Alias PONGGE dan menanyakan akan bertemu dimana, kemudian Sdr. ALIF Alias PONGGE menelpon dan menjelaskan jika akan bertemu di Indomaret daerah Langensari setelah pasar Babadan Kab. Semarang. Sekira pukul 10.41 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ALIF Alias PONGGE jika terdakwa sudah sampai di Indomaret Langensari sesuai tempat yang sudah disepakati dan saat sambil menunggu Sdr. ALIF Alias PONGGE, terdakwa membeli minuman di Indomaret, ketika sedang mengantri di kasir datang beberapa orang yang mengaku dari Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang kemudian mengamankan terdakwa dan Sdr. SOFIAN HADI. Selanjutnya dengan disaksikan karyawan Indomaret dan warga sekitar dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika di dalam Tas Slempang warna biru merk PUSHOP milik terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa mau untuk mengambilkan Narkotika Gol I jenis sabu di alamat letak sabu (web), karena terdakwa merasa berhutang budi dengan Sdr. ALIF Alias PONGGE, dulu sewaktu terdakwa menjadi Narapidana yang bersangkutan membantu financial terdakwa;
- Bahwa Sdr. SOFIAN HADI tidak mengetahui jika terdakwa akan bertemu dengan Sdr. ALIF Alias PONGGE untuk menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa istri terdakwa tidak mengetahui keperuntukan uang tersebut, terdakwa hanya memberitahukan jika ada transfer masuk dan uang tersebut juga belum digunakan oleh terdakwa maupun oleh istri terdakwa dan masih utuh;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh Tim Resmob Narkoba Polres Semarang sedang menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh Tim Resmob Narkoba Polres Semarang tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1285/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, ST, dan Sugiyanta, SH Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan barang bukti Nomor BB-2795/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,77975 gram dan BB-2796/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32476 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan lab forensik dengan sisa berat bersih serbuk kristal 0,77104 gram dan 0,31474 gram serta setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti Nomor BB-2795/2024/NNF dan BB-2796/2024/NNF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RISATULAH AMANAH Pemeriksa pada Klinik Medika Polres Semarang Laboratorium, berkesimpulan bahwa barang bukti urine milik **AGUS SETIAJI Als GEMBUS Bin TARMUJIONO** dan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test Strip dengan hasil urine **AGUS SETIAJI Als GEMBUS Bin TARMUJIONO** NEGATIF mengandung senyawa Narkotika AMP/AMPHETAMINE dan mengandung senyawa MET/METAMFETAMINA METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat 1,00 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dimasukkan kedalam plastik

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna biru serta diisolasi plastik transparan;

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,49 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dimasukan kedalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna merah serta diisolasi plastik transparan;
- 1 (satu) buah tas selempang warna Biru dengan merk PUSHOP;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y91 warna Hitam dengan nomor 0821 4389 2041;
- Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol : G – 4043 - WV, warna Hitam, Dengan No. Ka : MH1JM5117KK440330, No Sin : JM51E1439415, An. WATIK Beserta STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 10.50 Wib, bertempat di dalam Toko Minimarket Indomaret yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman No. 99, RT. 03 / RW. 03, Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah karena terdakwa melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di dalam Tas slempang warna biru merk PUSHOP berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal dimasukan ke dalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastic warna biru serta diisolasi transparan dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal dimasukan ke dalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna merah serta diisolasi transparan;
- Bahwa benar bermula pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. ALIF Alias PONGGE memperlihatkan jika baru saja membeli Narkotika sebanyak 1,5 (satu setengah) gram dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. SENO, lalu Sdr. ALIF Alias PONGGE menawarkan kepada terdakwa apakah mau jika mengambilkan sabu di wilayah Kota Semarang karena di wilayah Kab.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sulit untuk mendapatkan sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 08.40 WIB, Sdr. ALIF Alias PONGGE menghubungi terdakwa dan meminta tolong untuk mengambil sabu dengan akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 09.12 WIB, Sdr. ALIF Alias PONGGE mengirimkan bukti transfer pembayaran pembelian Narkotika kepada terdakwa, beberapa menit kemudian sekira pukul 09.16 WIB, Sdr. ALIF Alias PONGGE memberikan bukti transfer upah berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00,00 (seratus ribu rupiah) melalui rekening milik istri terdakwa. Setelah itu sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. ALIF Alias PONGGE mengirimkan salinan alamat letak sabu (web) kepada terdakwa yang berbunyi alamat letak sabu (web) yaitu #1+0.5, bahan tertindih cor2an kecil, bungkus lakban biru dan merah, di pojok taman depan wihara Mandala Satya Jl. Kalimas Raya;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke alamat letak sabu (web) yang berada di wilayah Tanah Mas Kota Semarang. Sesampainya di alamat letak sabu (web) selanjutnya terdakwa mengambil sabu tersebut di titik alamat letak sabu lalu menyimpannya di dalam Tas slempang warna biru merk PUSHOP milik terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 09.06 WIB terdakwa menghubungi Sdr. SOFIAN HADI dengan maksud agar mengantarkan terdakwa menuju ke Ungaran, Kab. Semarang untuk bertemu dengan teman terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.20 WIB, terdakwa ke tempat kerjanya yaitu di parkir depan Bandeng Juana, Pandanaran Kota Semarang, dan Sdr. SOFIAN HADI sudah menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. SOFIAN HADI langsung berangkat menuju ke Ungaran Kab. Semarang. Lalu terdakwa menghubungi ke Sdr. ALIF Alias PONGGE dan menanyakan akan bertemu dimana, kemudian Sdr. ALIF Alias PONGGE menelpon dan menjelaskan jika akan bertemu di Indomaret daerah Langensari setelah pasar Babadan Kab. Semarang. Sekira pukul 10.41 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. ALIF Alias PONGGE jika terdakwa sudah sampai di Indomaret Langensari sesuai tempat yang sudah disepakati dan saat sambil menunggu Sdr. ALIF Alias PONGGE, terdakwa membeli minuman di Indomaret, ketika sedang mengantri di kasir datang beberapa orang yang mengaku dari Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang kemudian mengamankan terdakwa dan Sdr. SOFIAN HADI. Selanjutnya dengan disaksikan karyawan Indomaret dan warga sekitar dilakukan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika di dalam Tas Slempong warna biru merk PUSHOP milik terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga menyadari bahwasanya perbuatannya tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, selain itu Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “orang perseorangan” ini secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk pertanggungjawaban seorang pelaku tindak pidana ini Leden Marpaung didalam bukunya yang berjudul “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2005, menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban ini dibedakan menjadi 2 (dua) katagori yaitu antara *ontoerekeningsvatbaarheid* dan *ontoerekeningsbaaheid*, dimana *ontoerekeningsvatbaarheid* diartikan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan karena suatu hal tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dihubungkan dengan keadaan “orangnya”. Doktrin menyebut dengan istilah *shulditsluitingsgronden*, misalnya kurang sempurna akal atau sakit ingatan antara lain jiwa si pelaku cacat, karena tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan, gangguan penyakit jiwa, yang menjadikan dasar adanya alasan pemaaf (*vide* Pasal 44 KUHPidana);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan *ontoerekeningsbaarheid* dapat diartikan perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan dihubungkan dengan perbuatannya. Doktrin menyebut dengan istilah *rechtsvaardigingsgronden*, misalnya keadaan memaksa atau keadaan terpaksa (*overmacht/copulsion* atau *noodtoestand/necessity* vide Pasal 48 KUHPidana), keadaan membela diri (*noodweer* vide Pasal 49 KUHPidana), karena menjalankan perintah undang-undang (vide Pasal 50 KUHPidana), karena perintah jabatan yang sah (vide Pasal 51 ayat (1) KUHPidana, yang keseluruhannya itu dapat menjadikan adanya alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **AGUS SETIAJI Als GEMBUS Bin TARMUJIONO** yang mana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembeda maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur kedua ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah melakukan sesuatu perbuatan tanpa didasari hak yang sesuai dengan Undang-Undang atau dengan kata lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, jadi apabila seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, dan kepemilikan ini dapat diperoleh dari pemberian, menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, sehingga harus jelas ada atau tidaknya hubungan langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut sebagai memiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyimpan” yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada dan sedangkan yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasa, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting orang tersebut pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan orang itu benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyediakan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain (KBI). Menyediakan di sini berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba” pada Bab I Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah: zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, di mana Narkoba jenis zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 10.50 Wib, bertempat di dalam Toko Minimarket Indomaret yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman No. 99, RT. 03 / RW. 03, Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah karena terdakwa melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti di dalam Tas slempang warna biru merk PUSHOP berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal dimasukan ke dalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastic warna biru serta diisolasi transparan dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal dimasukan ke dalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna merah serta diisolasi transparan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. ALIF Alias PONGGE memperlihatkan jika baru saja membeli Narkotika sebanyak 1,5 (satu setengah) gram dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. SENO, lalu Sdr. ALIF Alias PONGGE menawarkan kepada terdakwa apakah mau jika mengambilkan sabu di wilayah Kota Semarang karena di wilayah Kab. Semarang sulit untuk mendapatkan sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 08.40 WIB, Sdr. ALIF Alias PONGGE menghubungi terdakwa dan meminta tolong untuk mengambilkan sabu dengan akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 09.12 WIB, Sdr. ALIF Alias PONGGE mengirimkan bukti transfer pembayaran pembelian Narkotika kepada terdakwa, beberapa menit kemudian sekira pukul 09.16 WIB, Sdr. ALIF Alias PONGGE memberikan bukti transfer upah berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00,00 (seratus ribu rupiah) melalui rekening milik istri terdakwa. Setelah itu sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. ALIF Alias PONGGE mengirimkan salinan alamat letak sabu (web) kepada terdakwa yang berbunyi alamat letak sabu (web) yaitu #1+0.5, bahan tertindih cor2an kecil, bungkus lakban biru dan merah, di pojok taman depan wihara Mandala Satya Jl. Kalimas Raya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke alamat letak sabu (web) yang berada di wilayah Tanah Mas Kota Semarang. Sesampainya di alamat letak sabu (web) selanjutnya terdakwa mengambil sabu tersebut di titik alamat letak sabu lalu menyimpannya di dalam Tas slempang warna biru merk PUSHOP milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.06 WIB terdakwa menghubungi Sdr. SOFIAN HADI dengan maksud agar mengantarkan terdakwa menuju ke Ungaran, Kab. Semarang untuk bertemu dengan teman terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.20 WIB, terdakwa ke tempat kerjanya yaitu di parkir depan Bandeng Juana, Pandanaran Kota Semarang, dan Sdr. SOFIAN HADI sudah menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. SOFIAN HADI langsung berangkat menuju ke Ungaran Kab. Semarang. Lalu terdakwa menghubungi ke Sdr. ALIF Alias PONGGE dan menanyakan akan bertemu dimana, kemudian Sdr. ALIF Alias PONGGE menelpon dan menjelaskan jika akan bertemu di Indomaret daerah Langensari setelah pasar Babadan Kab. Semarang. Sekira pukul 10.41 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. ALIF Alias PONGGE jika terdakwa sudah sampai di Indomaret Langensari sesuai tempat yang sudah disepakati dan saat sambil menunggu Sdr. ALIF Alias PONGGE, terdakwa membeli minuman di Indomaret, ketika sedang mengantri di kasir datang beberapa orang yang mengaku dari Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang kemudian mengamankan terdakwa dan Sdr. SOFIAN HADI. Selanjutnya dengan disaksikan karyawan Indomaret dan warga sekitar dilakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika di dalam Tas Slempang warna biru merk PUSHOP milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1285/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, ST, dan Sugiyanta, SH Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan barang bukti Nomor BB-2795/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,77975 gram dan BB-2796/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32476 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan lab forensik dengan sisa berat bersih serbuk kristal 0,77104 gram dan 0,31474 gram serta setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti Nomor BB-2795/2024/NNF dan BB-2796/2024/NNF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. RISATULAH AMANAH Pemeriksa pada Klinik Medika Polres Semarang Laboratorium, berkesimpulan bahwa barang bukti urine milik **AGUS SETIAJI Als GEMBUS Bin TARMUJIONO** dan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test Strip dengan hasil urine **AGUS SETIAJI Als GEMBUS Bin TARMUJIONO** NEGATIF mengandung senyawa Narkotika AMP/AMPHETAMINE dan mengandung senyawa MET/METAMFETAMINA METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga menyadari bahwasanya perbuatannya tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, selain itu Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga dengan memperhatikan pembelaan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pembelaan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mencantumkan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun juga mencantumkan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dimana ketentuan dari pasal tersebut bersifat imperatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada diri Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat 1,00 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dimasukan kedalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna biru serta diisolasi plastik transparan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,49 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dimasukan kedalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna merah serta diisolasi plastik transparan;
- 1 (satu) buah tas selempang warna Biru dengan merk PUSHOP;

yang menurut undang-undang merupakan barang terlarang dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y91 warna Hitam dengan nomor 0821 4389 2041;
- Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol: G – 4043 - WV, warna Hitam, Dengan No. Ka : MH1JM5117KK440330, No Sin : JM51E1439415, An. WATIK Beserta STNK dan kunci kontak;

Merupakan milik saksi WATIK Binti DARYUDI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi WATIK Binti DARYUDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SETIAJI Als GEMBUS Bin TARMUJIONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat 1,00 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dimasukkan kedalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna biru serta diisolasi plastik transparan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,49 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) dimasukkan kedalam plastik klip kemudian dilipat dan dibalut sobekan plastik warna merah serta diisolasi plastik transparan;
- 1 (satu) buah tas selempang warna Biru dengan merk PUSHOP;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y91 warna Hitam dengan nomor 0821 4389 2041;
- Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol : G – 4043 - WV, warna Hitam, Dengan No. Ka : MH1JM5117KK440330, No Sin : JM51E1439415, An. WATIK Beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi WATIK Binti DARYUDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., dengan didampingi para Hakim Anggota Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. dan Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., M.H. , dibantu oleh Ety Tiara Putri, S.K.M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., M.H.

Panitera Pengganti,

Ety Tiara Putri, S.K.M., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27